



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "CERAI GUGAT" antara :

PEMBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 18 Juni 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERBANDING, terhadap Penggugat PEMBANDING.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat sebagian seperdua uang belanja perkawinan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian / seperdua harga sapi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta mahar berupa kalung 6 (enam) gram emas dan 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing 1 (satu) gram.
3. Tidak menerima untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai akta permohonan banding Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 24 Juni 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 1 Juli 2013 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal .8 Juli 2013. dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 22 Juli 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pbanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal



26 Juli 2013 dan Terbanding telah memeriksa berkas pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sesuai berita acara memeriksa berkas banding tanggal 23 Juli 2013 sedangkan Pembanding telah memeriksa berkas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sesuai berita acara memeriksa berkas banding tanggal 29 Juli 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, mempelajari memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat/pembanding terhadap tergugat/terbanding sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sejak perkara ini diajukan pada tanggal 13 Maret 2013 hingga perkara diputuskan pada tanggal 18 Juni 2013, dimana kedua belah pihak tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama dalam konvensi yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan rekonvensi, memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang menghukum tergugat rekonvensi/pembanding untuk mengembalikan uang belanja perkawinan separuh dari jumlah uang naik sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan separuh harga sapi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pada prinsipnya dapat menyetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat tentang pengembalian seluruh Mahar berupa kalung emas 6 (enam) gram dan 3 (tiga) cincin emas, masing-masing 1 (satu) gram dan Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding melalui memori banding yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama yang menghukum pembanding untuk mengembalikan uang belanja perkawinan dan harga seekor sapi serta mahar yang telah diserahkan oleh keluarga pihak tergugat/terbanding dengan alasan qabla dukhul ;
2. Bahwa masalah uang belanja perkawinan dan mahar adalah kesepakatan keluarga kedua belah pihak dalam pelaksanaan perkawinan dan tidak ada perjanjian untuk dikembalikan jika penggugat dan tergugat tidak rukun dalam rumah tangga dan hal tersebut dianggap musnah dalam perkawinan.
3. Bahwa pihak keluarga penggugat telah mengeluarkan biaya pelaksanaan pesta perkawinan sebesar Rp.20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat/terbanding mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara pbanding dengan terbanding karena pbanding sejak semula tidak mencintai terbanding, namun orang tua (ibunya) pbanding tetap menerima lamaran terbanding.
2. Bahwa terbanding tidak dapat melakukan hubungan badan dengan pbanding karena setiap terbanding mendekati dan memegang pbanding, maka pbanding marah dan berteriak sehingga terbanding malu.
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Sengkang yang menghukum pbanding untuk mengembalikan uang belanja perkawinan, harga sapi dan mahar sudah tepat dan memberi rasa keadilan kepada terbanding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan pbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan pbanding tersebut pada dasarnya adalah pengulangan dalam jawaban dan repliknya dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian keberatannya tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan terbanding tersebut dapat dibenarkan karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun (qabladdukhul) disebabkan oleh karena penggugat sebagai isteri membangkan dan tidak mau taat kepada tergugat selaku suami, bukan karena tergugat lemah syahwat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam menuntut cerai dari tergugat, sehingga dengan demikian pantas dan adil bila penggugat dihukum untuk mengembalikan separuh dari uang belanja dan separuh dari harga Sapi yang dinaikkan dalam perkawinan meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya .

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama pada halaman 22 alinea ketiga dalam penerapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Kekuasaan Kehakiman tidak tepat karena aturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sehingga harus berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang menghukum penggugat/pembanding untuk mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat/terbanding adalah tidak tepat karena sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar hanya dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qablad dukhul).

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

k&M=Y9]p oşqBW lă gç] oi
oşqj&^fÊ lăp

k&M=Yäi [JnY ÖN}=Y ote

Artinya : Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campur), pada hal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat reconvensi/pembanding

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 261/Pdt.G/2013/PA Skg. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H.

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 261/Pdt.G/2013/PA Skg tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1434 H. dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian
- 2.Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan seperdua uang belanja perkawinan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan seperdua harga sapi sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.Menghukum Tergugat Reconvensi mengembalikan seperdua mahar berupa kalung emas 3 (tiga) gram dan cincin emas 1 ½ (satu setengah) gram.
- 4.Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PTA.Mks



- Membebaskan kepada Perenggugat konvensi/Tergugat rakonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Agustus 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Salmah

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PTA.Mks